

DETERMINAN TINDAKAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

IVAN PRIMUS
RIAN SUMARTA

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
ivan1509primus@gmail.com, rian_sumarta@yahoo.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze empirical evidence regarding the factors that influence tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2017-2019. The variable used in the company such as return on asset, leverage, institutional ownership, firm size, political connection, audit quality, and audit committee. The population of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2017-2019. The sample of this research are selected with using purposive sampling method, with the number of samples that match the criteria of 243 data. Data were analyzed using multiple regression method. The results showed that return on asset, leverage, and political connection have influence to tax avoidance. While, other independent variable do not have influence to tax avoidance.*

Keywords: Tax Avoidance, Return On Asset, Leverage, Institutional Ownership, Firm Size, Political Connection, Audit Quality, Audit Committee

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Variabel yang digunakan perusahaan pada penelitian ini antara lain *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, koneksi politik, kualitas audit, dan komite audit. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel yang sesuai kriteria sebanyak 243 data. Data di analisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on asset*, *leverage* dan koneksi politik yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara variabel independen lain tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Return on Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, Kualitas Audit, Komite Audit

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan landasan hukum Pancasila dan UUD 1945 yang bercita-cita untuk mengimplementasikan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan adil, aman, tertib, serta melindungi keadilan hukum yang sama bagi warga masyarakatnya. Demi mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Dana tersebut satunya bersumber dari penerimaan dalam sektor pajak.

Pajak masih seringkali menjadi suatu beban bagi beberapa wajib pajak, terutama wajib pajak badan yang berbentuk perusahaan. Dengan membayar pajak, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah laba bersih suatu perusahaan. Sehingga masih banyak wajib pajak di Indonesia yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak. Sementara di dalam Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tertulis bahwa pajak bersifat memaksa, maka apabila tidak membayar pajak, perusahaan berhak mendapat sanksi yang akan semakin merugikan perusahaan itu sendiri.

Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menyebabkan penerimaan dari pajak masih belum menjangkau target yang diinginkan. Penghindaran pajak adalah saat perusahaan berusaha meminimalkan

ataupun memperkecil jumlah beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar hukum atau dilakukan secara legal. Tetapi di sisi lain, fenomena penghindaran pajak merupakan fenomena yang rumit dan juga unik, karena aktivitas ini diperbolehkan secara legal tetapi tidak diharapkan oleh pemerintah. Peristiwa perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah belum menjangkau target yang mengindikasikan bahwa adanya kegiatan *tax avoidance*.

Selain desakan akan taat dalam membayar kewajiban pajak bagi perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia, juga diharuskan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dari penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan jika perbedaan kepentingan antara perusahaan dan fiskus akan menimbulkan indisiplin oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizah dan Adhivinna (2017). Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen seperti *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, koneksi politik, kualitas audit, dan komite audit.

yang sudah dijelaskan dalam *agency theory* akan memiliki pengaruh terjadinya perlakuan pajak yang agresif. Konflik keagenan dapat terjadi ketika adanya tindakan *tax avoidance* yang

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Scott (2015) teori keagenan merupakan hubungan antara prinsipal dengan agen. Permasalahan yang terjadi antara *agent* dan *principal* seperti

agresif oleh pihak manajemen dan prinsipal. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan pihak manajemen memiliki keinginan meningkatkan kompensasi dari hasil laba yang tinggi, tetapi pemegang saham memiliki keinginan membayar beban pajak yang rendah melalui laba pendapatan yang rendah.

Tax Avoidance

Mengurangi beban pajak bisa dilaksanakan dengan menggunakan beragam cara, seperti yang masih mengikuti koridor peraturan perpajakan hingga yang melanggar aturan perundang-undangan perpajakan. Usaha untuk mengurangi beban pajak biasa dikenal perencanaan pajak (*tax planning*). Rata-rata perencanaan pajak dikaitkan dengan merekayasa usaha wajib pajak (WP). Agar hutang pajak diposisikan dalam jumlah yang minimum tetapi tetap sesuai dengan peraturan pajak (Suandy, 2008).

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang-Undang yang ada menurut Mardiasmo (2003). Sedangkan menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan, strategi *tax planning* yang bisa dijalankan perusahaan adalah melakukan *tax avoidance*, yaitu meminimalkan penyeteroran pajak secara hukum dan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Return on Asset

Kasmir (2010) berpendapat tentang *return on asset* yaitu “Hasil pembalikan penanaman modal atau dikenal dengan *return on investment* (ROI) atau *return on total asset* yaitu rasio yang memperlihatkan hasil pengembalian dari

jumlah aktiva yang dipakai dalam suatu perusahaan. Selain itu, ROI adalah suatu ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam mengendalikan investasinya.”

Bersumber penjelasan para ahli maka kesimpulannya yaitu *return on asset* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keuntungan. Sehingga hubungan *return on asset* dengan *tax avoidance* adalah ROA yang positif menandakan dari total aktiva yang dipakai untuk aktivitas perusahaan, dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan. Meningkatnya nilai ROA menunjukkan semakin baik performa perusahaan tersebut. Meningkatnya pendapatan perusahaan menimbulkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga meningkat (Arianandini dan Ramantha, 2018).

H₁ : *Return on Asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Leverage

Rasio *leverage* dipakai untuk mengukur aktiva yang dimiliki oleh entitas dianggarkan oleh hutang. Maksudnya, berapa besaran jumlah hutang yang dibiayakan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Bersumber pada Kasmir (2010), *leverage* ialah rasio buat mengukur sepanjang mana aktiva entitas dianggarkan dengan hutang.

Hubungan rasio *leverage* dengan *tax avoidance* adalah jika sumber pendanaan sebuah perusahaan ada yang berasal dari hutang, maka akan timbul beban bunga yang dimana beban bunga ini dapat menurunkan laba. Manfaat yang

diperoleh perusahaan dengan adanya beban bunga ialah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga dapat berkurang, karena beban bunga masuk ke dalam biaya yang bisa dikurangkan atas pemasukan kena pajak, menimbulkan laba kena pajak entitas menjadi menurun (Puspita dan Febrianti, 2017).

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Institusional

Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional yaitu "proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional dan *blockholders* saat penutupan periode. Yang dimaksud dengan institusi yaitu bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, maupun institusi lain yang berbentuk bagaikan perusahaan. Sedangkan *blockholders* adalah kepemilikan individu di atas 5% yang tidak tergolong di dalam *managerial ownership*". Sedangkan menurut Ngadiman dan Christiany (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* adalah bahwa semakin meningkatnya tingkat kepemilikan institusional oleh sebuah perusahaan maka kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* semakin kecil karena tingginya tingkat pengawasan. Sehingga dengan pengawasan yang kuat akan susah untuk manajemen melakukan praktik *tax avoidance*.

H₃ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan

Kurniasih dan Ratnasari (2013) berpendapat jika ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar juga perusahaan kecil melalui berbagai cara. Ukuran perusahaan biasanya terbagi dalam 3 bagian yaitu, *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Hubungan antara *firm size* dengan *tax avoidance* adalah bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka aset yang dimiliki entitas meningkat, dimana entitas dapat mengelola nilai pajak dengan memanfaatkan penyusutan dan amortisasi, karena beban penyusutan juga amortisasi dapat mengurangi laba kena pajak (Permata *et al.* 2018).

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Koneksi Politik

Pada umumnya koneksi politik yang terdapat pada suatu perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi pajak lebih minimum dibandingkan entitas yang tidak terdapat koneksi politik. Tetapi, pada hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Pranoto dan Widagdo (2016), Butje dan Tjondro (2014), serta Mulyani *et al.* (2014). Perbedaan tersebut dikarenakan sempitnya pernyataan *political connection* yang dipakai, misalnya Mulyani *et al.* (2014) hanya memakai sisi *government ownership* untuk pengukuran *political connection*.

Hubungan antara koneksi politik dengan *tax avoidance* adalah bahwa koneksi politik yang dimiliki dapat membuat perusahaan mendapatkan perlakuan

khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak yang rendah.

H₅ : Koneksi Politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kualitas Audit

Audit quality yaitu kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang terjadi pada saat auditor melakukan pengauditan atau pengecekan terhadap laporan keuangan klien dan mengungkapkan dalam bentuk laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maretta *et al.* (2019) menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak mendukung penelitian Eksandy (2017). Sedangkan jika berdasarkan penelitian yang dijalankan oleh Avianita dan Fitria (2020) tidak sejalan dengan penelitian Maretta *et al.* (2019) yang menyatakan jika *audit quality* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* mendukung penelitian yang dijalankan Kartana dan Wulandari (2018).

Hubungan antara *audit quality* dengan *tax avoidance* adalah jika KAP *Big Four* yang mengaudit suatu perusahaan akan menghasilkan *audit quality* yang lebih baik dibandingkan KAP *Non Big Four* karena lebih berkompeten dan juga profesional (Abdillah, 2020).

H₆ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komite Audit

Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan bahwa minimal audit komite terdiri atas tiga orang. Jika jumlah audit komite bertentangan peraturan BEI maka memaksimalkan aktivitas manajemen menjalankan pemangkasan laba untuk kebutuhan perpajakan (Pohan, 2008).

Kejadian tersebut menunjukkan jika audit komite yang berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengamatan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat menghindari penyelewengan pihak manajemen. Entitas yang mempunyai audit komite lebih bertanggung jawab dan transparan dalam melaporkan laporan keuangan dikarenakan audit komite akan memantau semua aktivitas yang berjalan pada suatu perusahaan.

H₇ : Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam pemilihan sampel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 2019.	155	465
2	Perusahaan yang laporan keuangan auditannya tidak berakhir pada 31 Desember.	(4)	(12)
3	Perusahaan yang laporannya tidak menggunakan mata uang Rupiah.	(27)	(81)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai laba positif sebelum pajak.	(37)	(111)
5	Perusahaan dengan nilai CETR tidak > 0 sampai dengan 1.	(6)	(18)
Total data penelitian		81	243

Sumber : Data yang diolah

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tax Avoidance

Tax avoidance yaitu rekayasa “*tax affairs*” yang masih ada dalam ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2003) penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang. Pengukuran penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Current Effective Tax Rate (CETR)*. Rumus dari *current effective tax rate* itu sendiri adalah pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Siregar dan Syafrudin (2020) sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

Return On Asset

Return on asset yaitu perbandingan *net profit* dan total aset, yang dipakai sebagai petunjuk kemampuan perusahaan untuk menciptakan *profit*.

Menurut Waluyo *et al.* (2015) *return on asset* dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage

Leverage merupakan salah satu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan hutang terhadap aset maupun modal dalam sebuah perusahaan. *Leverage* sendiri terbagi menjadi beberapa macam seperti rasio total hutang terhadap total aktiva, rasio total hutang terhadap total ekuitas dan rasio kemampuan membayar bunga. Penelitian ini akan memakai rasio total hutang terhadap total ekuitas sebagai rumus *Leverage*. Menurut Faizah dan Adhivinna (2017), *leverage* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dipunyai oleh institusi, kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014). Penelitian ini menilai variabel dengan proporsi saham yang dipunyai entitas dan *blockholders* yaitu kepemilikan individu diatas 5% yang tidak tergolong dalam *managerial ownership* (Waluyo *et al.* 2015) pada akhir tahun. Menurut Faizah dan Adhivinna (2017), kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi} + \text{Blockholder}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) adalah salah satu cara untuk memahami seberapa besar perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain. Ukuran perusahaan (*Firm Size*) dapat diukur berdasarkan seberapa besarnya total aset yang dipunyai oleh perusahaan tersebut pada akhir periode. Menurut Faizah dan Adhivinna (2017), ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Koneksi Politik

Perusahaan yang berkoneksi politik yaitu perusahaan yang berhubungan secara politik dengan politisi atau pemerintah. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui adanya koneksi politik dalam perusahaan menggunakan variabel *dummy*. Variabel koneksi politik dinilai dengan memberikan nilai 1 untuk

perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah (BUMN) dan 0 jika tidak ada kepemilikan pemerintah (Ferdiawan dan Firmansyah, 2017).

Kualitas Audit

Kualitas audit dinilai dengan variabel *dummy*, yaitu jika entitas diperiksa oleh KAP *Big Four* yaitu KPMG, *Ernst & Young* (EY), *PricewaterhouseCooper* (PWC), *Deloitte* akan diberikan skor 1, sementara jika perusahaan diperiksa oleh KAP *non Big Four* akan diberikan skor 0 (Maretta *et al.* 2019).

Komite Audit

Pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pada intinya menegaskan jika komite audit yaitu suatu badan yang posisinya dibawah Komisaris yang paling sedikit satu anggota komisaris, dan dua ahli yang tidak termasuk pegawai BUMN dan mandiri baik dalam pengerjaan tugas ataupun pelaporannya. Penelitian ini menggunakan jumlah seluruh komite audit dalam suatu perusahaan sesuai jurnal acuan Maretta *et al.* (2019) sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

HASIL PENELITIAN

Berikut hasil statistik deskriptif dan uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	243	-0,0020	0,9210	0,0869	0,1041
Lev	243	-2,2145	3,7511	0,7950	0,7573
KI	243	0,0000	0,9971	0,7047	0,2088
Size	243	25,2156	33,4945	28,6244	1,5640
PolCon	243	0	1	0,06	0,241
KUA	243	0	1	0,38	0,487
KA	243	3	4	3,04	0,189
CETR	243	0,0031	0,9593	0,2698	0,1334

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig
<i>Constant</i>	0,427	0,048
ROA	-0,274	0,001
Lev	0,038	0,001
KI	0,007	0,864
Size	-0,004	0,561
Polcon	-0,087	0,014
KUA	0,031	0,151
KA	-0,020	0,684

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 0,427 hal ini menandakan jika semua variabel independen (ROA, Lev, KI, Size, Polcon, KUA, KA) bernilai nol maka variabel *Current Effective Tax Rate* (CETR) akan bernilai 0,427. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa ROA mempunyai nilai sig. yaitu 0,001 sehingga H_1 dapat diterima. Hal ini berarti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien menunjukkan -0,274 dimana hal ini berarti profitabilitas berpengaruh negatif terhadap

Current Effective Tax Rate. Artinya setiap kenaikan satu satuan *return on asset* maka akan menurunkan variabel CETR senilai 0,274 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap sehingga akan berpengaruh positif terhadap variabel *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel *return on asset* dengan variabel CETR, dimana setiap peningkatan *return on asset* akan menurunkan variabel CETR dikarenakan pajak dan laba perusahaan

berbanding lurus, apabila keuntungan perusahaan naik menunjukkan meningkatnya performa perusahaan dan meningkatnya keuntungan yang dihasilkan entitas, maka akan menyebabkan beban pajak yang meningkat, sehingga hal ini dapat memicu manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna menurunkan jumlah pembayaran beban pajak penghasilan (Putri dan Putra, 2017). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata *et al.* (2018), Faizah dan Adhivinna (2017), Kurniasih dan Sari (2013) serta Damayanti dan Susanto (2015).

Hasil pengujian hipotesis kedua memperlihatkan adanya pengaruh positif antara kenaikan variabel *leverage* akan menaikkan variabel CETR dapat terlihat dari nilai *beta* yaitu 0,038 dan memiliki nilai *sig* sebesar 0,001 sehingga disimpulkan bahwa H_2 diterima dan berpengaruh negatif terhadap variabel *tax avoidance*. Disebabkan biaya bunga perusahaan yang tinggi akan berpengaruh pada menurunnya pembayaran *tax* perusahaan yang disebabkan kecilnya laba kena pajak, sehingga meminimalisir keinginan perusahaan untuk berbuat *tax avoidance* (Indirawati dan Dwimulyani, 2019). Selain itu, dengan tingkat *leverage* yang tinggi, manajemen entitas cenderung dituntut untuk selalu dapat menunjukkan performa yang bagus, agar tetap dapat dipercaya oleh kreditor, sehingga hal ini dapat meminimalisir munculnya tindakan *tax avoidance* dalam entitas. Hal ini selaras dengan Richardson dan Lanis (2007). Namun hasil penelitian ini tidak selaras

dengan Faizah dan Adhivinna (2017) serta Puspita dan Febrianti (2017).

Hasil uji *t* menyatakan jika variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai *sig* yaitu 0,864 dan nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai *alpha* yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 tidak diterima dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan Faizah dan Adhivinna (2017) serta Ujiyantho dan Pramuka (2007). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Annisa dan Kurniasih (2012) serta Sudarno (2013).

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel *size* memiliki nilai *sig* yaitu 0,561 dan melebihi nilai *alpha* 0,05 sehingga H_4 tidak diterima dan variabel ukuran perusahaan / *size* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini konsisten dengan Faizah dan Adhivinna (2017). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Kurniasih dan Ratnasari (2013) dan Singly dan Sukartha (2015).

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel koneksi politik memiliki nilai *sig* sebesar 0,014 dan lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05 sehingga H_5 diterima. Variabel koneksi politik memiliki nilai *beta* sebesar -0,087, yang artinya koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap CETR sehingga akan berpengaruh positif terhadap variabel *tax avoidance*. Meningkatnya koneksi politik menyebabkan semakin rendah nilai CETR, menandakan bahwa semakin meningkatnya koneksi politik pada entitas maka meningkatkan peluang terjadinya *tax avoidance* dalam entitas dikarenakan *political connection* yang dimiliki entitas

dapat digunakan untuk melobi pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk menekan otoritas pajak supaya meminimalisir jumlah pajak yang dibayar ataupun memperkecil hukuman apabila cara penghindaran pajak yang dikerjakan terungkap (Asadanie dan Venusita, 2020). Hal ini selaras dengan Maidina dan Wati (2010). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Ferdiawan dan Firmansyah (2017), Sudibyo dan Jianfu (2016) serta Lestari dan Putri (2017).

Hasil pengujian hipotesis keenam melaporkan jika *audit quality* memiliki nilai *sig* yaitu 0,151 sehingga H_6 tidak diterima dan variabel kualitas audit tidak memiliki

PENUTUP

Adanya penelitian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui bukti secara empiris pengaruh *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan (*size*), koneksi politik, kualitas audit dan komite audit terhadap penghindaran pajak khususnya pada perusahaan manufaktur pada tahun 2017 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan *return on asset*, *leverage*, dan koneksi politik berpengaruh pada *tax avoidance* serta sisanya yaitu variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan (*size*), kualitas audit dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu (1) Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak

pengaruh atas variabel *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan Kartana dan Wulandari (2018). Namun hasil penelitian ini inkonsisten dengan Maretta *et al.* (2019) dan Eksandy (2017).

Hasil pengujian hipotesis ketujuh melaporkan jika variabel komite audit mempunyai nilai *sig* yaitu 0,684 dan lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 sehingga H_7 tidak diterima dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan Alviyani (2016). Namun hasil penelitian ini inkonsisten dengan Maretta *et al.* (2019) serta Diantari dan Ulupui (2016).

berdistribusi normal dan masih terdapat masalah heteroskedastisitas. (2) Rentang waktu dalam penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu dari tahun 2017–2019. (3) Pada penelitian ini hanya memanfaatkan tujuh variabel independen, sedangkan masih banyak terdapat variabel lainnya yang mungkin saja dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu: (1) Melakukan penambahan data pada data yang tidak berdistribusi normal dan mengalami heteroskedastisitas. (2) Menambahkan variabel independen lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti jumlah komisaris independen dan manajemen laba. (3) Melakukan penambahan waktu periode penelitian seperti empat sampai lima tahun.

REFERENCES:

- Abdillah, M. Riduan. 2020. Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, No. 1: 82-98.
- Alviyani, Khoirunnisa, Raja Adri Satriawan Surya, dan Rofika Rofika. 2016. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014). PhD diss., *Riau University*.
- Annisa, Nuralifmida Ayu, dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2: 123-136.
- Arianandini, Putu Winning, dan I. Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 22, No. 3: 2088-2116.
- Asadanie, Nabila Khoirunnisa, and Lintang Venusita. 2020. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi* 4, No. 1: 14-21.
- Avianita, Hani, dan Astri Fitria. 2020. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, No. 1.
- Butje, Stella, dan Elisa Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2: 1-9.
- Damayanti, Fitri, dan Tridahus Susanto. 2015. Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2: 187- 206.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, dan I. Ketut Jati. 2014. Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek Indonesia. *E-jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2: 249-260.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiwan. 2016. Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, No. 3: 1584-1613.
- Diantari, Putu Rista, dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 1: 702-732.
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive* 1, No. 1: 1-20.
- Faizah, Siti Nur, dan Vidya Vitta Adhivinna. 2017. Pengaruh return on asset, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2: 136-145.

- Ferdiawan, Yopi, dan Amrie Firmansyah. 2017. Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan, Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 3: 1601-1624.
- Indirawati, Tuti. dan Susi Dwimulyani, 2019. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *In Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-44).
- Kartana, I. Wayan, and Ni Gusti Agung Sri Wulandari. 2018. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik perusahaan dan Corporate governance terhadap tax avoidance. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 10, No. 1: 1-13.
- Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, Tommy, dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1: 58-66.
- Lestari, Gusti Ayu Widya, dan IGAM Asri Dwija Putri. 2017. Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18, No. 3: 2028-2054.
- Maidina, Laras Putri, dan Lela Nurlaela Wati. 2020. Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi* 9, No. 2: 118-131.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Penerbit: Andi Offset Yogyakarta.
- Maretta, Dyna, dan Tri Widyastuti, dan Darmansyah. 2019. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2: 188-197.
- Mulyani, Sri. 2014. Pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 2, No. 1: 1-9.
- Ngadiman, Ngadiman, dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3: 408-421.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Permata, Amanda Dhinari, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih. 2018. Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 19, No. 1: 10-20.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh good corporate governance, rasio tobin'sq, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Jakarta: Universitas Trisakti. The Effect of good corporate governance, ratio tobin'sq, earnings average upon tax avoidance at

-
- public companies. *Journal of Information, Taxation and Financial Public*. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Pranoto, Bayu Agung, dan Ari Kuncoro Widagdo. 2016. Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggresiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, No: 472-486.
- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2017. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1: 38-46.
- Putri, Vidiyanna Rizal, dan Bella Irwasyah Putra. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing* 19, no. 1: 1-11.
- Richardson, Grant, dan Roman Lanis. 2007. Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of accounting and public policy*, Vol. 26, No. 6: 689-704.
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory Seventh Edition*. United States: Canada Cataloguing.
- Siregar, Ayu Anggreni, and Muchamad Syafruddin. 2020. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting* 9, No. 2.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak* (ed. 4) HVS. Penerbit Salemba.
- Sudiby, Yudha Aryo, dan Sun Jianfu. 2016. Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, Vol. 13, No. 3: 279-283.
- Sulistiani, Marchia. 2013. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dividend Payout Ratio, Cash Holding, dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2011), Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, No: 1-170.
- Swingly, Calvin, dan I. Made Sukartha. 2015. Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. *E Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 1: 47-62.
- Ujiyantho, M. Arief, dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Vol. 10, No. 6:1-26.
- Wahyudi, Untung, dan Hartini Prasetyaning Pawestri. 2006. Implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. 9, pp. 1-25.
- Waluyo, Teguh Muji, dan Yessi Mutia Basri. 2015. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding SNA 18 Medan*.
-

